

## Analisis Persepsi Wajib Pajak Badan terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif PPN 12% Tahun 2025 Studi Kasus Perusahaan Lingkar Tambang

Sutina Anggriani<sup>✉</sup>, Irwansyah<sup>2</sup>, Rizky Ramadhan<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak badan di Perusahaan Lingkar Tambang terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada tahun 2025, serta mengkaji strategi penyesuaian yang dilakukan perusahaan dalam merespons dampak kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktivitas perpajakan di lingkungan PT Lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Lingkar Tambang memiliki persepsi yang kooperatif namun kritis terhadap kebijakan fiskal ini. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan, tekanan terhadap arus kas, serta kekhawatiran akan kepastian hukum dalam pelaporan pajak eksplorasi. Untuk mengatasi potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut, Perusahaan Lingkar Tambang menerapkan sejumlah strategi penyesuaian, antara lain: (1) renegotiasi kontrak dengan vendor; (2) penguatan administrasi faktur pajak masukan; (3) manajemen arus kas yang lebih ketat; (4) reprioritisasi pengeluaran dan investasi; serta (5) konsultasi aktif dengan otoritas pajak dan konsultan eksternal.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Persepsi Wajib Pajak, Strategi Penyesuaian

### Abstract

*This study aims to analyze the perception of corporate taxpayers at PT Localt regarding the policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate to 12%, which will be implemented starting in 2025. It also examines the adjustment strategies undertaken by the company in response to the policy's impact. This research employs a descriptive qualitative approach using data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and documentation related to tax activities within PT Localt. The results show that PT Localt has a cooperative yet critical perception of the fiscal policy. This perception is influenced by the company's understanding of tax regulations, pressure on cash flow, and concerns over legal certainty in reporting exploration-related taxes. To mitigate the potential negative impact of the policy, Perusahaan Lingkar Tambang implements several adjustment strategies, including: (1) contract renegotiation with vendors; (2) strengthening the administration of input tax invoices; (3) tighter cash flow management; (4) reprioritization of expenditures and investments; and (5) active consultation with tax authorities and external consultants.*

**Keywords:** Value Added Tax, Taxpayer Perception, Adjustment Strategies

Copyright (c) 2025 **Sutina Anggriani**

✉ Corresponding author :

Email Address : [yctina35@gmail.com](mailto:yctina35@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Di antara jenis-jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar yang bersifat strategis. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri, sehingga mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam upaya memperkuat struktur fiskal nasional dan meningkatkan kemandirian pembiayaan negara, pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan tarif PPN secara bertahap melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini mengubah tarif

PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan ditingkatkan lagi menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meskipun kebijakan ini bertujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, namun implementasinya menimbulkan reaksi beragam dari para pelaku usaha sebagai wajib pajak badan.

Perubahan tarif PPN sangat mungkin memengaruhi persepsi wajib pajak badan sebagai pelaku ekonomi utama. Persepsi tersebut dapat mencakup penilaian terhadap beban administrasi, dampak finansial terhadap arus kas, daya saing harga, hingga potensi menurunnya daya beli konsumen akibat kenaikan harga jual. Dalam konteks ini, persepsi wajib pajak badan menjadi variabel penting untuk dikaji karena menentukan sejauh mana penerimaan dan kesiapan dunia usaha terhadap kebijakan tersebut. Persepsi positif berpotensi mendorong kepatuhan dan kolaborasi dalam implementasi, sementara persepsi negatif dapat menimbulkan resistensi atau bahkan praktik penghindaran pajak (Rahayu, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan respons dunia usaha terhadap kebijakan perpajakan cenderung beragam. Suryani (2019) menemukan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah umumnya memiliki persepsi negatif terhadap kenaikan tarif pajak karena keterbatasan informasi dan sumber daya. Wibowo (2021) mengungkapkan bahwa perusahaan besar lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan fiskal berkat sistem pelaporan yang mapan serta dukungan tenaga profesional. Pratama (2022) menekankan bahwa persepsi terhadap kenaikan tarif pajak dipengaruhi oleh intensitas komunikasi fiskus, literasi pajak, dan kesiapan sistem digital perusahaan. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis persepsi wajib pajak badan terhadap kebijakan PPN 12% yang berlaku mulai 2025, terutama di daerah seperti Kabupaten Dompu, masih sangat terbatas.

Observasi awal peneliti di Kabupaten Dompu, khususnya pada salah satu Perusahaan Lingkar Tambang di Kecamatan Hu'u yang bergerak di bidang eksplorasi mineral dan bumi, menunjukkan adanya kekhawatiran signifikan terhadap dampak kebijakan kenaikan tarif PPN 12% terhadap kegiatan operasional perusahaan. Sebagai perusahaan sektor ekstraktif dengan rantai pasok kompleks, perusahaan tersebut melakukan pembelian dan kontrak jasa yang dikenakan PPN dalam jumlah besar. Manajemen perusahaan mengkhawatirkan bahwa peningkatan beban biaya akibat tarif baru dapat memengaruhi pengelolaan arus kas proyek dan efisiensi pengadaan barang maupun jasa. Selain itu, minimnya sosialisasi dari otoritas pajak kepada pelaku industri pertambangan di daerah memperbesar ketidakpastian serta meningkatkan risiko kesalahan pelaporan (Simanjuntak, 2020).

Dalam konteks daerah yang sedang berkembang seperti Kabupaten Dompu, di mana sektor tambang dan energi mulai menjadi motor investasi, isu kepatuhan dan persepsi fiskal perusahaan memiliki nilai strategis. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PPN masukan dan keluaran relatif besar, sekaligus menjadi indikator penting dalam penilaian potensi pajak baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dilakukan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi wajib pajak badan terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN 12% tahun 2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha, serta memperkaya literatur akademik mengenai respons sektor ekstraktif terhadap reformasi perpajakan nasional.

Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok, yaitu bagaimana persepsi wajib pajak badan di Perusahaan Lingkar Tambang terhadap kebijakan kenaikan

tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025, serta bagaimana strategi penyesuaian yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi dampak kenaikan tarif tersebut. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi wajib pajak badan terhadap kebijakan PPN 12% serta menjelaskan strategi penyesuaian yang ditempuh Perusahaan Lingkar Tambang untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kepatuhan perpajakan.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait persepsi wajib pajak badan terhadap kebijakan fiskal, serta dapat menjadi rujukan bagi studi sejenis di masa mendatang. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak. Pertama, bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat memberikan informasi empiris mengenai persepsi dan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan kenaikan PPN, sekaligus menjadi masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. Kedua, bagi PT lokal, penelitian ini dapat berfungsi sebagai refleksi internal atas persepsi perusahaan terhadap kebijakan pajak dan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan dan kepatuhan. Ketiga, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber data sekaligus rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap sektor swasta.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri yang bersifat tidak langsung, dipungut oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah secara bertahap menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022, dan akan menjadi 12% per 1 Januari 2025.

PPN dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi, namun karena sistem pajak masukan dan pajak keluaran, beban akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. PPN menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara dan berkontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan naiknya tarif PPN, pemerintah berharap dapat meningkatkan tax ratio dan memperkuat stabilitas fiskal.

### Teori Persepsi Pajak

Persepsi adalah proses kognitif dalam menilai dan memahami kebijakan berdasarkan informasi yang diterima. Dalam perpajakan, persepsi wajib pajak sangat memengaruhi respons mereka terhadap perubahan regulasi, termasuk kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Menurut Robbins (2003), persepsi dipengaruhi oleh karakteristik individu, objek kebijakan dan situasi lingkungan.

Untuk menjelaskan hubungan antara persepsi dan tindakan, digunakan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap kebijakan, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks ini, persepsi terhadap kebijakan PPN mencerminkan sikap terhadap kebijakan tersebut, pengaruh sosial dari lingkungan bisnis, dan kesiapan internal perusahaan.

Selain itu, Teori Kepatuhan Pajak (Kirchler, 2007) menegaskan bahwa persepsi positif terhadap keadilan dan kejelasan sistem pajak mendorong kepatuhan sukarela. Sebaliknya,

persepsi negatif dapat menurunkan niat patuh dan mendorong penghindaran pajak. Ketiga teori ini secara sinergis menjelaskan bagaimana persepsi membentuk sikap, niat, dan perilaku wajib pajak badan dalam merespons kebijakan PPN 12%.


### Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Dunia Usaha

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti berbagai dampak kenaikan tarif pajak terhadap dunia usaha. Suryani (2019) menemukan bahwa UMKM cenderung memiliki persepsi negatif terhadap kenaikan tarif karena keterbatasan informasi dan kapasitas adaptasi. Wibowo (2021) menyebutkan bahwa perusahaan besar mampu beradaptasi lebih baik karena memiliki sistem pelaporan dan sumber daya profesional. Pratama (2022) menegaskan bahwa intensitas sosialisasi fiskus dan kesiapan teknologi sangat menentukan persepsi dan respons wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang baru.

Dalam sektor pertambangan, struktur pembiayaan proyek yang bersifat jangka panjang, serta tingginya proporsi pengeluaran barang modal dan jasa yang dikenakan PPN, menyebabkan kebijakan kenaikan tarif ini dapat berdampak pada efisiensi keuangan dan manajemen arus kas perusahaan. Oleh karena itu, strategi penyesuaian perusahaan menjadi variabel penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kepatuhan fiskal di tengah perubahan kebijakan.

### Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan menggali secara mendalam persepsi subjektif wajib pajak badan terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Fokus penelitian diarahkan pada PT Lokal, sebuah perusahaan perdagangan hasil pertanian di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada informan utama, yaitu manajer keuangan, staf perpajakan, direktur operasional dan masyarakat lokal, yang dipilih secara *purposif sampling* berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, serta strategi perusahaan dalam merespons kebijakan tersebut.

Selain itu, dilakukan observasi terhadap proses pelaporan dan penghitungan PPN, serta telaah dokumentasi seperti laporan keuangan, bukti pelaporan pajak, dan notulen rapat internal perusahaan.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk menyaring data relevan, penyajian dilakukan dalam bentuk narasi dan tematik, dan kesimpulan ditarik secara bertahap dengan verifikasi berulang untuk memastikan validitas hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **Persepsi Wajib Pajak Badan di Perusahaan Lingkar Tambang terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12% Tahun 2025**

##### **Kepatuhan dan Penerimaan terhadap Kebijakan**

Secara umum, Perusahaan Lingkar Tambang memandang bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan bentuk kebijakan fiskal yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, termasuk badan usaha sektor pertambangan. Informan dari Divisi Keuangan menyampaikan bahwa Perusahaan Lingkar Tambang telah berkomitmen untuk menjaga kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap negara.

*“Sebagai entitas bisnis yang patuh terhadap peraturan, kami mengikuti saja keputusan pemerintah. Tapi tetap, kami harus evaluasi implikasinya secara internal, khususnya terhadap operasional.” (Wawancara dengan Ibu Lestari – Kepala Divisi Keuangan, 5 Juni 2025)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesadaran hukum dan komitmen perusahaan untuk menjalankan peraturan perpajakan secara konsisten. Meskipun tidak menolak kebijakan, perusahaan tetap bersikap hati-hati dan berupaya untuk memahami konsekuensi fiskal dari perubahan tarif tersebut.

Penerimaan ini bukan berarti tanpa evaluasi. Manajemen menyadari bahwa kebijakan fiskal berskala nasional seperti ini akan menimbulkan konsekuensi strategis bagi sektor padat modal, termasuk pertambangan. Oleh karena itu, sikap yang ditunjukkan adalah kooperatif namun kritis, dengan pendekatan antisipatif terhadap risiko operasional dan akuntansi pajak.

##### **Persepsi terhadap Dampak Biaya Operasional**

Kenaikan tarif PPN dianggap berdampak langsung terhadap biaya produksi, khususnya pada sektor hulu seperti pertambangan yang memerlukan belanja barang modal dan jasa dalam jumlah besar. Perusahaan Lingkar Tambang melihat bahwa meskipun PPN Masukan dapat dikreditkan, dalam praktiknya hal tersebut tidak langsung menghapus dampak biaya, karena terdapat jeda waktu antara pembayaran dan pengkreditan PPN.

*“PPN 12% memang bisa dikreditkan, tapi tetap menekan cash flow proyek. Apalagi untuk pengadaan alat berat, jasa pengeboran, dan bahan kimia yang semua kena PPN.” (Wawancara dengan Bapak Irwan – Manajer Pajak, 6 Juni 2025)*

Fakta bahwa pengeluaran untuk proyek tambang sering kali terjadi jauh sebelum output dikenakan PPN (produksi dan penjualan) menyebabkan tekanan terhadap likuiditas, terutama pada tahap eksplorasi atau pengembangan awal. Hal ini menyebabkan PPN

berperan sebagai "biaya semu" dalam jangka pendek yang harus ditanggung dulu oleh perusahaan.

Selain itu, karena proyek tambang bersifat jangka panjang dan membutuhkan pengeluaran besar sebelum menghasilkan pendapatan, maka keberadaan tarif PPN yang tinggi dapat menurunkan nilai bersih proyek dan mengubah proyeksi kelayakan keuangan investasi, khususnya untuk proyek greenfield (area baru).

### **Kekhawatiran terhadap Implementasi dan Kepastian Hukum**

Di sisi lain, Perusahaan Lingkar Tambang juga menyampaikan adanya ketidakpastian teknis dalam penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN, khususnya terkait pengeluaran eksplorasi dan jasa penunjang pertambangan yang memiliki perlakuan perpajakan yang rumit. Kurangnya kejelasan teknis ini berpotensi menimbulkan risiko temuan audit atau ketidaksesuaian perlakuan akuntansi dan perpajakan di kemudian hari.

*"Sosialisasinya belum detail. Kami butuh kejelasan, terutama soal pengeluaran eksplorasi yang belum menghasilkan output PPN. Jangan sampai nanti malah jadi temuan audit."* (Wawancara dengan Bapak Andi – Kepala Operasional, 7 Juni 2025)

Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa selain mempertimbangkan sisi fiskal, perusahaan juga memprioritaskan kepastian hukum dan kepatuhan formal, agar tidak terjadi interpretasi berbeda antara perusahaan dan fiskus yang bisa menimbulkan sengketa di masa depan. Dalam konteks proyek besar seperti tambang, inkonsistensi perlakuan perpajakan akan berdampak luas terhadap laporan keuangan, kinerja proyek, dan risiko hukum.

Oleh karena itu, perusahaan mendorong adanya sosialisasi lanjutan dari otoritas pajak serta penerbitan aturan pelaksana teknis (misalnya melalui SE atau PMK) yang dapat menjadi pedoman operasional di lapangan. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir atas transaksi yang kompleks dalam industri pertambangan, seperti sewa alat berat, jasa laboratorium, dan pengeluaran eksplorasi.

### **Persepsi Masyarakat Lokal Kecamatan Hu'u**

Selain dari pihak internal perusahaan, masyarakat lokal di sekitar tambang juga memberikan pandangan mengenai kebijakan kenaikan tarif PPN ini. Mereka menyadari bahwa meskipun PPN merupakan kewajiban perusahaan, dampaknya bisa menjalar ke kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.

*"Kalau PPN naik, biasanya biaya perusahaan juga naik. Kami khawatir efeknya ke harga barang kebutuhan di sekitar sini, soalnya banyak bahan pokok dan jasa juga ikut naik. Jadi meskipun pajaknya perusahaan, kami juga bisa kena dampaknya."* (Wawancara dengan Bapak Rahman – Tokoh Masyarakat Kecamatan Hu'u, 8 Juni 2025)

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada kesempatan kerja di daerah. Mereka mengkhawatirkan kemungkinan perusahaan melakukan efisiensi yang dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja lokal.

*"Kami di sini banyak yang kerja proyek tambang, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau biaya perusahaan makin tinggi karena pajak, takutnya nanti tenaga kerja lokal dikurangi atau upah jadi lebih ditekan."* (Wawancara dengan Bapak Junaidi – Pemuda Lokal Kecamatan Hu'u, 9 Juni 2025)

Ada pula pandangan dari kelompok pedagang kecil di sekitar lokasi tambang. Mereka menyoroti bahwa setiap kenaikan biaya perusahaan biasanya akan menular ke harga barang dan jasa di tingkat lokal, terutama pada kebutuhan logistik dan transportasi.

*“Kalau perusahaan tekan biaya, biasanya dampaknya ke kami pedagang kecil. Misalnya, ongkos angkut naik, harga sembako juga ikut naik. Jadi kenaikan PPN itu bukan cuma soal perusahaan, tapi juga kehidupan kami sehari-hari.” (Wawancara dengan Ibu Siti – Pedagang Warung di Kecamatan Hu’u, 9 Juni 2025)*

Pandangan ini menegaskan bahwa masyarakat melihat adanya potensi efek domino dari kenaikan tarif PPN, terutama terhadap harga barang kebutuhan, lapangan pekerjaan, dan stabilitas ekonomi lokal. Dengan demikian, kebijakan fiskal ini bukan hanya menjadi isu internal perusahaan, melainkan juga menjadi perhatian publik di tingkat lokal.

### **Strategi Penyesuaian Perusahaan Lingkar Tambang dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Tarif PPN 12%**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Lingkar Tambang tidak hanya menerima kebijakan kenaikan tarif PPN secara pasif, melainkan melakukan berbagai upaya adaptif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap keuangan dan operasional perusahaan. Strategi yang dilakukan bersifat komprehensif dan menyentuh berbagai aspek manajerial, akuntansi pajak, hingga kerja sama eksternal. Adapun lima strategi utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

#### **Penyesuaian Kontrak dan Negosiasi dengan Vendor**

Perusahaan Lingkar Tambang melakukan evaluasi ulang dan renegotiasi terhadap kontrak kerja sama dengan para vendor barang dan jasa, terutama yang terpengaruh langsung oleh kenaikan PPN. Strategi ini bertujuan untuk membatasi lonjakan biaya secara langsung dan memastikan struktur harga yang lebih efisien pasca kenaikan tarif.

*“Kami negosiasikan ulang beberapa kontrak agar harga bersih tidak terlalu terdampak. Beberapa vendor kami minta split invoice agar lebih tertib administrasi.” (Wawancara dengan Bapak Irwan – Manajer Pajak, 6 Juni 2025)*

Upaya ini mencerminkan pengendalian biaya berbasis manajemen kontrak, yang merupakan bentuk mitigasi risiko fiskal jangka pendek dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan eksternal.

#### **Penguatan Administrasi PPN Masukan**

Perusahaan Lingkar Tambang meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan administrasi faktur pajak, dengan membentuk tim verifikasi internal yang secara khusus bertugas memastikan keabsahan dan kesesuaian faktur agar dapat dikreditkan sebagai PPN Masukan.

*“Kalau faktur tidak valid, itu artinya beban PPN jadi biaya sendiri. Ini yang kita cegah lewat pengawasan faktur lebih ketat.” (Wawancara dengan Ibu Lestari – Kepala Divisi Keuangan, 5 Juni 2025)*

Langkah ini menekankan pentingnya efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak masukan, serta mencegah potensi kerugian akibat ketidaksesuaian dokumen pajak, yang bisa berujung pada beban biaya tambahan bagi perusahaan.

### Reprioritisasi Investasi dan Pengeluaran

Dalam menghadapi tekanan biaya dari tarif PPN yang lebih tinggi, Perusahaan Lingkar Tambang melakukan review dan penyesuaian skala prioritas investasi, terutama terhadap proyek non-esensial atau yang belum mendesak secara operasional.

*"Kami sudah evaluasi rencana pembelian alat berat dan infrastruktur sekunder. Kalau tidak krusial, kami tunda dulu." (Wawancara dengan Bapak Andi – Kepala Operasional, 7 Juni 2025)*

Strategi ini mencerminkan manajemen risiko fiskal yang strategis, di mana pengeluaran diarahkan hanya pada kegiatan inti (core operations) untuk menjaga efisiensi penggunaan modal kerja di tengah tekanan biaya.

### Manajemen Arus Kas yang Lebih Ketat

Perusahaan Lingkar Tambang juga memperkuat kontrol atas arus kas perusahaan (cash flow), terutama untuk menyesuaikan jadwal pembayaran kepada vendor dan mengantisipasi keterlambatan pengembalian PPN (restitusi). Hal ini penting agar tidak terjadi defisit likuiditas akibat adanya pembayaran PPN yang tidak langsung dikompensasikan.

*"Untuk transaksi besar, kita atur termin pembayaran lebih fleksibel supaya arus kas tetap aman. Apalagi pengembalian PPN kadang butuh waktu." (Wawancara dengan Ibu Lestari, 5 Juni 2025)*

Langkah ini mencerminkan kesadaran perusahaan terhadap dinamika cash flow sebagai dampak langsung dari regulasi PPN, dan merupakan bentuk penguatan sistem pengelolaan keuangan jangka pendek.

### Pendekatan Kolaboratif dengan Otoritas Pajak dan Konsultan

Untuk memastikan bahwa langkah-langkah penyesuaian yang diambil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perusahaan Lingkar Tambang secara aktif menjalin komunikasi dan konsultasi dengan KPP Pratama Dompus serta konsultan pajak eksternal. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi aturan dan mencegah potensi sengketa pajak.

*"Kami tidak mau ambil risiko. Kalau belum jelas, kami langsung konsultasikan. Baik ke fiskus maupun konsultan." (Wawancara dengan Bapak Irwan – Manajer Pajak, 6 Juni 2025)*

Strategi ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepastian hukum (legal certainty) dan kepatuhan yang terinformasi (informed compliance), sekaligus membangun hubungan konstruktif dengan otoritas pajak.

### Harapan dari Masyarakat Lokal

Dari perspektif masyarakat Kecamatan Hu'u, strategi adaptasi perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada efisiensi internal, tetapi juga menjaga komitmen terhadap program tanggung jawab sosial (CSR) dan keterlibatan tenaga kerja lokal.

*"Harapan kami, perusahaan jangan sampai mengurangi bantuan atau program untuk masyarakat karena alasan pajak naik. CSR itu sangat terasa manfaatnya untuk warga sini, terutama pendidikan dan perbaikan fasilitas umum." (Wawancara dengan Ibu Fatimah – Perwakilan Kelompok Perempuan Kecamatan Hu'u, 8 Juni 2025)*

Masyarakat juga menginginkan agar perusahaan tetap membuka ruang komunikasi dengan warga, sehingga setiap kebijakan internal yang berpotensi berdampak ke masyarakat dapat disosialisasikan dengan baik.

*“Kalau ada perubahan karena pajak naik, sebaiknya perusahaan juga sosialisasi ke warga. Jadi kami paham dan bisa ikut menyesuaikan. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan.”  
(Wawancara dengan Bapak Rahman – Tokoh Masyarakat Kecamatan Hu’u, 8 Juni 2025)*

Pernyataan-pernyataan ini menegaskan bahwa strategi perusahaan dalam menghadapi kenaikan tarif PPN sebaiknya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan fiskal internal dan kontribusi sosial eksternal, agar hubungan dengan masyarakat tetap harmonis dan tidak menimbulkan resistensi.

## **Pembahasan**

### **Persepsi Perusahaan Lingkar Tambang terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN 12% tahun 2025**

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Perusahaan Lingkar Tambang memiliki persepsi yang kooperatif terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, namun dengan tetap melakukan evaluasi internal atas dampak fiskal yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan konsep informed compliance sebagaimana dikembangkan oleh OECD (2014), yang menekankan bahwa kepatuhan pajak modern tidak hanya diukur dari kepatuhan formal, tetapi juga dari sejauh mana entitas memahami dan menyesuaikan diri secara sadar terhadap kewajiban pajaknya.

Pernyataan Ibu Lestari dari Divisi Keuangan bahwa “kami mengikuti saja keputusan pemerintah, tapi tetap, kami harus evaluasi implikasinya secara internal,” menggambarkan bahwa Perusahaan Lingkar Tambang tidak hanya tunduk pada regulasi, tetapi juga menjadikan kebijakan fiskal sebagai variabel penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini sesuai dengan temuan Hanlon dan Heitzman (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki sikap strategis terhadap kebijakan pajak, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan efisiensi.

Selain itu, kekhawatiran terhadap tekanan cash flow akibat keterlambatan pengkreditan PPN Masukan, sebagaimana disampaikan oleh Manajer Pajak PT Lokal, mencerminkan realitas fiskal sektor pertambangan yang padat modal. Temuan ini konsisten dengan penelitian Suryani (2019) yang menunjukkan bahwa kebijakan PPN berdampak signifikan terhadap arus kas pada sektor usaha yang memiliki struktur biaya investasi tinggi dan pendapatan yang tertunda.

Ketidakpastian hukum juga menjadi salah satu persepsi kritis yang ditunjukkan PT Lokal. Ketidakjelasan teknis dalam perlakuan PPN atas pengeluaran eksplorasi menimbulkan kekhawatiran akan potensi sengketa pajak di kemudian hari. Hal ini mendukung studi Pratama (2022) yang menekankan bahwa minimnya sosialisasi dan kejelasan aturan turunan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko ketidakpatuhan pada sektor korporasi.

Dengan demikian, persepsi Perusahaan Lingkar Tambang terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN bersifat kooperatif-kritis, yang tidak hanya mencerminkan kepatuhan formal, tetapi juga pendekatan strategis yang mempertimbangkan implikasi finansial, hukum, dan operasional secara menyeluruh.

### **Strategi Penyesuaian Perusahaan Lingkar Tambang dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Tarif PPN 12%**

Dalam menghadapi kenaikan tarif PPN menjadi 12%, Perusahaan Lingkar Tambang menunjukkan sikap yang adaptif dengan menerapkan lima strategi utama agar dampaknya

terhadap operasional dan keuangan perusahaan bisa diminimalkan. Langkah ini mencerminkan bahwa perusahaan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan pemerintah dengan perencanaan pajak yang baik, seperti dijelaskan dalam teori strategic tax planning oleh Scholes dkk. (2014).

Strategi pertama yang dilakukan adalah meninjau ulang kontrak kerja sama dengan vendor. Perusahaan Lingkar Tambang melakukan negosiasi ulang agar harga barang dan jasa yang terkena PPN tidak terlalu memberatkan perusahaan. Ini sesuai dengan temuan Wibowo (2020) yang menyatakan bahwa banyak perusahaan memilih bernegosiasi ulang ketika ada perubahan pajak untuk menjaga biaya tetap efisien.

Selanjutnya, perusahaan memperkuat pengelolaan administrasi PPN Masukan dengan membentuk tim khusus yang memverifikasi faktur pajak. Tujuannya agar semua PPN yang dibayarkan bisa dikreditkan dan tidak menjadi beban. Andini (2022) menekankan pentingnya kelengkapan dan keabsahan faktur pajak agar tidak menimbulkan masalah saat pemeriksaan pajak.

Strategi berikutnya adalah menunda investasi yang tidak mendesak, seperti pembelian alat berat atau pembangunan infrastruktur tambahan. Ini dilakukan agar dana perusahaan lebih fokus untuk kegiatan utama. Menurut Wibowo (2020), tekanan fiskal seperti kenaikan PPN memang sering membuat perusahaan harus memilih proyek yang benar-benar penting saja.

Untuk menjaga keuangan tetap stabil, Perusahaan Lingkar Tambang juga melakukan pengaturan ulang arus kas, misalnya dengan menyesuaikan waktu pembayaran kepada vendor. Hal ini penting karena PPN yang sudah dibayar kadang baru bisa diklaim kembali setelah beberapa waktu. Brigham & Houston (2012) menyebutkan bahwa pengelolaan arus kas yang baik sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Strategi terakhir adalah berkonsultasi dengan kantor pajak dan konsultan, agar langkah-langkah yang diambil sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan kesalahan di kemudian hari. Pratama (2022) menekankan bahwa komunikasi yang baik antara perusahaan dan otoritas pajak bisa mencegah salah tafsir aturan dan menghindari sengketa.

Dengan kelima strategi ini, Perusahaan Lingkar Tambang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya taat aturan, tetapi juga aktif mencari solusi agar tetap bisa menjalankan bisnis dengan lancar meskipun ada perubahan kebijakan pajak. Strategi yang dilakukan menggambarkan kombinasi antara efisiensi internal dan kerja sama eksternal sebagai kunci dalam menghadapi tantangan fiskal.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Lingkar Tambang memiliki persepsi yang kooperatif namun tetap kritis terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN 12%. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kepatuhan pajak, tetapi secara bersamaan juga melakukan evaluasi mendalam terhadap dampaknya pada operasional, arus kas, serta kepastian hukum di sektor pertambangan. Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, perusahaan telah menerapkan sejumlah strategi penyesuaian, antara lain melalui renegotiasi kontrak, penguatan administrasi perpajakan, pengendalian arus kas, serta konsultasi dengan otoritas pajak. Langkah-langkah tersebut diambil untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan sekaligus menjaga efisiensi perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, bagi pemerintah dan otoritas pajak, diperlukan peningkatan sosialisasi teknis serta konsultasi sektoral terkait kebijakan kenaikan tarif PPN, khususnya pada sektor strategis seperti pertambangan. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi pelaksana yang lebih rinci, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau Surat Edaran (SE), guna memberikan kepastian hukum atas perlakuan PPN pada transaksi kompleks seperti pengeluaran eksplorasi, sewa alat berat, dan jasa penunjang proyek. Selain itu, percepatan proses restitusi PPN penting dilakukan agar tidak menimbulkan tekanan arus kas bagi perusahaan yang memiliki akumulasi pajak masukan tinggi.

Kedua, bagi Perusahaan Lingkar Tambang dan pelaku usaha lainnya, penting untuk meningkatkan literasi dan manajemen perpajakan internal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia, memperkuat fungsi audit pajak, serta menyusun sistem simulasi dampak kebijakan fiskal terhadap proyek. Upaya tersebut bertujuan meminimalkan risiko administratif sekaligus memastikan kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi. Perusahaan juga disarankan untuk membangun hubungan yang lebih proaktif dengan otoritas pajak, bukan hanya saat terjadi sengketa, tetapi juga dalam penyusunan strategi perpajakan jangka panjang.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada sektor industri lain seperti manufaktur, konstruksi, atau perdagangan. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap wajib pajak badan. Penelitian kuantitatif juga sangat diperlukan untuk mengukur secara lebih terperinci sejauh mana kenaikan PPN berpengaruh terhadap arus kas, profitabilitas, dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

## Referensi:

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Andini, P. (2022). Administrasi Faktur Pajak Masukan sebagai Upaya Pengendalian Biaya. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 115–127.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2012). *Fundamentals of Financial Management*. 13th Edition. South-Western Cengage Learning.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Statistik Penerimaan Pajak 2022*. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan.
- Gunadi. (2016). *Pajak Pertambahan Nilai: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- OECD. (2014). *Tax Compliance by Design: Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*. Paris: OECD Publishing.
- Pratama, D. (2022). Literasi pajak dan persepsi wajib pajak badan terhadap kenaikan tarif. *Jurnal Pajak dan Administrasi Fiskal*, 14(3), 78–91.
- Putra, Y. A. (2020). Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(1), 34–49.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Robbins, S. P. (2003). *Organizational Behavior* (10th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. (2014). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*. 5th Edition. Pearson.
- Simanjuntak, B. (2020). *Kepatuhan Pajak dan Sektor Pertambangan: Dinamika di Daerah Penghasil SDA*. Jakarta: LIPI Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T. (2019). Persepsi UMKM terhadap kenaikan tarif pajak: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45-56.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wibowo, A. (2021). Analisis adaptasi perusahaan terhadap kebijakan pajak baru di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 120-134.
- Zain, M. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.